



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS ANDALAS**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Gedung Rektorat Lantai II Kampus Limau Manis, Padang 25163  
Telp./Faks.: 0751-72645, Alamat e-mail: lppm.unand@gmail.com

**KONTRAK PENELITIAN**  
**PENELITIAN TERAPAN UNGGULAN PERGURUAN TINGGI**

**TAHUN ANGGARAN 2018**  
**ANTARA**  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**  
**DENGAN**  
**PENELITI UNIVERSITAS ANDALAS**

**Nomor: 07/UN.16.17/PP.PTUPT.PP/LPPM/2018**

Pada hari ini **Senin** tanggal **Lima** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Delapan Belas**, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Dr.-Ing. Uyung Gatot S. Dinata : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Andalas yang berkedudukan di Rektorat Universitas Andalas, Kampus Limau Manis, Padang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen pada LPPM Universitas Andalas, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Winarto : Sebagai Ketua Pelaksana Penugasan Program Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri sebagai pengusul dan ketua pelaksana penelitian Tahun Anggaran 2018 dan atas nama anggota pelaksana penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama telah bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian/mengadakan Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Skim Penelitian Terapan Unggulan Perguruan Tinggi (PTUPT), sesuai dengan Kontrak Nomor: 050/SP2H/LT/DRPM/2018, Tanggal 30 Januari 2018, dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:

**PASAL 1**  
**DASAR HUKUM**

Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada:

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
3. undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004, tentang perbendaharaan Negara;